

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam melakukan transaksi menggunakan produk gadai (*Rahn*) antara lain adalah sebagai berikut :

Renaldy dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Rahn* terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah di PT. Pegadaian Syariah Unit Perumnas Palembang”. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kepercayaan nasabah adalah suatu keyakinan di salah satu produk tertentu, keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang, adanya pembelajaran dan pengalaman. Sebelum calon nasabah mengajukan pembiayaan Gadai (*Rahn*), calon nasabah langsung mempercayai semuanya kepada pihak pegadaian syariah, karena kondisi calon nasabah yang sedang memerlukan kebutuhan yang harus dipenuhi secara mendesak sehingga pegadaian syariah menjadi solusi yang tepat adapun sebagian orang yang kurang mempercayai pegadaian syariah ini dan menanyakan kesyariahan produknya tetapi masih melanjutkan pengajuan pembiayaan Gadai (*Rahn*) tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dan pegadaian syariah dapat dengan mudah memberi pembiayaan dengan syarat hanya dengan membawa jaminan barang berharga milik nasabah.¹

Penelitian ini, letak perbedaan penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu berfokus kepada variabel tingkat kepercayaan pada nasabah yang mempengaruhi kesyariahan produk Gadai (*Rahn*), sedangkan penelitian saat ini lebih berfokus pada penerapan dan nilai-nilai Islam pada produk

¹Renaldy, ”Pengaruh Pembiayaan Rahn Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah” (Skripsi D3; Program Studi Perbankan Syariah; Palembang, 2017), h.5.

Gadai (*Rahn*) perbedaan kemudian terdapat pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan di PT Pegadaian Syariah Unit Perumnas Palembang sedangkan untuk penulis saat ini berlokasi di Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang kemudian perbedaan selanjutnya adalah penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif. Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu yakni masing-masing membahas tentang produk Gadai (*Rahn*) dengan berfokus pada penerapan syariah terhadap produk.

Akbar (2019) dengan judul “Akad *Rahn* Pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Kabupaten Mamuju (Analisis Perbandingan)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akad *Rahn* dalam Bank syariah diterapkan dalam dua bentuk, yaitu sebagai produk pelengkap dan sebagai produk tersendiri. Apabila akad rahn sebagai produk pelengkap dari Bank Syariah Mandiri, maka *rahn* merupakan akad tambahan terhadap produk lain dari bank syariah. Produk lain tersebut adalah *murabaha*, *salam* dan lain-lain. Sebagai produk pelengkap, Bank menahan barang nasabah sebagai jaminan bagi pelaksanaan kewajiban nasabah yang timbul dari akad yang dijamin. Dalam hal ini, Bank Mandiri Syariah Mamuju biasanya tidak menahan barang jaminan itu secara fisik, tetapi hanya surat-suratnya.

Apabila *rahn* merupakan produk tersendiri, berarti Bank Syariah Mandiri menerima akad *rahn* sebagai jaminan atas utang nasabah yang timbul dari pembiayaan yang diberikan oleh bank. besarnya nilai jaminan utang tersebut ditetapkan oleh Bank. *Rahn* sebagai produk ini biasanya menjadi dasar untuk transaksi gadai, seperti gadai emas dan lainnya.

lembaga khusus yang menangani gadai yaitu pegadaian sendiri yakni pegadaian syariah antara lain tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman. Pegadaian syariah juga dapat membantu perekonomian masyarakat. Dengan sistem pegadaian syariah yang cepat dan berjangka pendek. Pegadaian syariah juga memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada sesuatu aset atau barang yang menjadi jaminan.

Dalam penelitian ini, letak perbedaan penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu meneliti tentang implementasi Gadai atau akad *Rahn* yang ada pada bank mandiri dan pegadaian syariah sedangkan peneliti saat ini hanya mengetahui bagaimana penerapan nilai-nilai Islam terhadap produk Gadai (*Rahn*) yang ada pada pegadaian syariah saja, perbedaan selanjutnya yakni pada lokasi penelitian. Peneliti terdahulu dilaksanakan di Bank Mandiri dan Pegadaian Syariah yang masing-masing berlokasi Mamuju.

Adapun kesamaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini yakni bahan fokus yang akan diteliti yakni produk Gadai (*Rahn*) kemudian dalam penempatan metode yang digunakan yakni menggunakan metode kualitatif.²

Nodhiratul Ulbab (2016) “Strategi Pemasaran Produk-Produk Gadai Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pegadaian syariah ternyata bisa mengimbangi industri perbankan syariah di Indonesia. Karena selain pegadaian syariah, pemain dalam usaha ini adalah perbankan syariah yang menyediakan layanan berupa gadai syariah atau

²Akbar, “Akad Rahn Pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Kabupaten Mamuju”(Skripsi Sarjana ; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah; Parepare, 2019), h. 4

yang biasa disebut *rahn*. Namun dalam perjalanannya, pegadaian syariah tidak terlalu berpengaruh oleh beroperasinya sistem gadai syariah dari perbankan syariah. Ini terbukti dengan pertumbuhan yang signifikan dari segi omzet. Kenaikan tersebut adalah sebesar 123,84% dari Rp. 19 Miliar pada Desember 2003 menjadi Rp. 179,68 Miliar pada Desember 2004. Minat masyarakat yang memanfaatkan jasa pegadaian syariah cukup besar. Pegadaian syariah tidak menekan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Yang memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman.

Penelitian ini letak perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang adalah terletak pada strategi pemasaran dan peningkatan jumlah nasabah pada lembaga yang peneliti angkat. Penelitian yang peneliti angkat akan mencoba mengkaji bagaimana strategi dalam memasarkan produk, kemudian bagaimana perusahaan dalam meningkatkan jumlah pesat nasabah dalam menggunakan produk Gadai (*Rahn*). Adapun perbedaan selanjutnya yakni peneliti terdahulu menggunakan metode penulisan kualitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Penulis menemukan persamaan yang penulis temukan pada penelitian terdahulu yakni dalam penelitian ini masing-masing membahas mengenai produk-produk yang berfokus pada produk Gadai (*Rahn*) dalam hal ini minat masyarakat dalam menggunakan produk tersebut.³

³Nadhiratul Ulabab, "Strategi Pemasaran Produk- Produk Gadai Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam; Walisongo, 2016), h. 5

B. Landasan Teori

1. Penerapan

Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan atau juga bisa disebut pemasangan. Implementasi adalah pelaksanaan penerapan.⁴ Jadi implementasi termasuk juga penerapan. Implementasi adalah pelaksanaan sedangkan Penerapan adalah suatu cara, bentuk, metode dari pelaksanaan dan proses.

Penerapan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara terperinci. Konsep penerapan dalam kamus (KBBI), penerapan adalah perbuatan menerapkan. Menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Cahyono nim dalam J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain penerapan adalah hal, cara atau hasil.⁵

Menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan atau memasang. Penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan. Sedangkan Riant Nugroho penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.⁶

Menurut Wahab dalam Van Meter dan Van Horn penerapan merupakan

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV cet. 1 (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1448

⁵J.S Badudu dan Zain, "*Pengertian penerapan*" <http://eprints.uny.ac.id/9331/bab%2020208208241006.pdf>. (9 Februari 2020). h.1

⁶Lukman, Ali. <http://eprints.uny.ac.id/9331/bab%20208208241006.pdf>. (9 Februari 2020). h.1.

tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan”. Dalam hal ini penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan dalam masyarakat.⁷

Menurut Wahab “penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya

- a. Adanya program yang dilaksanakan.
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut⁸

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa penerapan adalah mempraktekkan atau cara melaksanakan sesuatu berdasarkan sebuah teori

2. Nilai-nilai Islam

Nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia, Khususnya mengenai kebaikan dan tindak kebaikan suatu hal, nilai artinya sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.⁹ Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian

⁷Wahab. <http://eprints.uny.ac.id/9331/bab%202.08208241006.pdf>. (9 Februari 2020). h.1.

⁸J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain “*Teori Penerapan*” (2010). h. 1487 <http://belajarpendidikanpkn.blogspot.co.id/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html> (diakses pada 9 Februari 2020).

⁹ W.J.S. Purwadaminta, *kamus umum bahasa Indonesia* (Cet.I; Jakarta; Balai Pustaka, 1999), h.677.

empirik, melainkan sosial penghayatan yang dikehendaki, disenangi, dan tidak disenangi.¹⁰

Adapun pengertian nilai menurut pendapat beberapa para ahli antara lain:

Milton Rekeach dan James Bank, mengatakan nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan dalam mana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau memiliki dan dipercayai.¹¹ Luis D. Kattsof yang dikutip Syamsul Maarif juga memberikan penjelasan nilai diartikan sebagai berikut: *Pertama*, nilai merupakan kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan, tetapi kita dapat mengalami dan memahami cara langsung kualitas yang terdapat dalam objek itu. Dengan demikian nilai tidak semata-mata subjektif, melainkan ada tolok ukur yang pasti terletak pada esensi objek itu. *Kedua*, nilai sebagai objek dari suatu kepentingan, yakni suatu objek yang berada dalam kenyataan maupun pikiran. *Ketiga*, nilai sebagai hasil dari pemberian nilai, nilai itu diciptakan oleh situasi kehidupan.¹²

Pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Esensi belum berarti sebelum dibutuhkan oleh manusia, tetapi tidak berarti adanya esensi karena adanya manusia yang membutuhkan. Hanya saja kebermaknaan esensi tersebut semakin meningkat sesuai dengan peningkatan daya tangkap pemaknaan manusia itu sendiri. Jadi nilai adalah sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subyek menyangkut segala sesuatu baik atau yang buruk sebagai abstraksi,

¹⁰Mansur Isna, *Diskursus pendidikan Islam*, (Cet.I; Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2001). h. 98.

¹¹H. Una Kartawisastra, *Strategi Klarifikasi Nilai*, (Cet.I; Jakarta: P3G Depdikbud, 1980), h. 1

¹²Syamsul Maarif, *Revitalisasi Pendidikan Islam*. (Cet.I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007). h. 114.

pandangan, atau maksud dari berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat.

a. Pendekatan dan strategi penanaman nilai

Berbagai nilai yang sudah ada tersebut perlu dan penting untuk dapat dikembangkan semaksimal mungkin. Munculnya nilai dikarenakan adanya dorongan dari dalam diri manusia, diantaranya adalah dorongan untuk memenuhi kebutuhan fisik untuk kelangsungan hidupnya, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa cinta kasih, kebutuhan akan penghargaan dan dikenal orang lain, kebutuhan akan pengetahuan dan pemahaman, kebutuhan akan keindahan dan aktualitas diri.¹³

Syariat Islam terdapat nilai-nilai pokok ajaran agama Islam. Apabila nilai-nilai tersebut sudah melekat pada jiwa manusia maka manusia tersebut akan memperoleh kebahagiaan yang haqiqi. Nilai-nilai pokok Syariat Islam didasarkan pada pokok-pokok ajaran yang ada pada Al-Qur'an dan As-sunnah. Adapun nilai-nilai pokok keIslaman yaitu:

1) Nilai Aqidah.

Menurut Hasan al-Banna aqidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keragu-raguan.¹⁴ Nilai akidah merupakan nilai yang berupa beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikitpun dengan keraguan.

2) Nilai Ibadah

Ibadah berarti taat, tunduk, patuh, dan merendahkan diri dihadapan yang

¹³Mansur Isna. *Diskursus Pendidikan Islam*.....h. 97.

¹⁴Sudamo Shobron dkk, *Studi Islam*. (Surakarta: LPIK UMS,2011),h.1-2

disembah disebut “*abid*” (yang beribadah).¹⁵ Nilai ibadah merupakan nilai yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridhai oleh Allah swt, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang terangan maupun tersembunyi dalam rangka mengagungkan Allah swt dan mengharapkan pahalanya.

Setelah meyakini akan ajaran Islam, hal yang selanjutnya adalah bagaimana kita beribadah (menghamba) kepada Allah swt, para malaikat, kitab-kitab, nabi dan rasul Allah, hari akhir, serta qada dan qadar. Setelah meyakini akan ajaran Islam, hal yang selanjutnya adalah bagaimana kita beribadah (menghamba) kepada Allah swt. Seperti yang telah Allah firman dalam Al-Quraan surah adh- Dhaariyat :56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya :

dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku..¹⁶

Pengabdian diri kepada Allah bertujuan untuk mendapatkan ridha-nya semata. Sikap ini didasari adanya perintah Allah untuk senantiasa memperhatikan kehidupan akhirat dengan selalu beribadah kepada Allah swt, akan tetapi juga jangan melupakan kehidupan di dunia. Dalam Islam terdapat dua bentuk nilai ibadah yaitu: ibadah *mahdlah* (hubungan vertikal kepada Allah langsung) dan ibadah *ghairu mahdlah* yang berkaitan dengan sesama manusia, kesemuanya akan bermuara pada saat tujuan mencari ridha Allah swt.

Suatu nilai ibadah terletak pada dua hal yaitu: sikap batin (mengakui dirinya sebagai hamba Allah) dan perwujudannya dalam bentuk ucapan dan tindakan. Nilai ibadah bukan hanya merupakan nilai moral, etika, tetapi sekaligus di dalamnya

¹⁵A Rahman Ritonga Zainuddin, *fiqih Ibadah*(Jakarta: Gaya Media Pratama,1997). h.1.

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 485

terdapat unsur-unsur benar atau tidak benar dari sudut pandang teologis.

3) Nilai Akhlak

Secara etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk jamak dari *khuluq* atau *khulq* yang memiliki arti tabiat, budi pekerti, kebiasaan, adat, perwiraan, dan tingkah laku. Secara terminologi, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga dia akan muncul dengan sendirinya bila diperlukan, tanpa melalui pemikiran, dan pertimbangan terlebih dahulu, serta tidak ada dorongan dari luar.¹⁷ Nilai akhlak merupakan segala hal yang berkaitan dengan sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul dengan sendirinya tanpa melalui pemikiran maupun pertimbangan, serta tidak ada dorongan dari luar. Cakupan akhlak meliputi akhlak terhadap Allah swt., akhlak terhadap manusia dan akhlak terhadap alam.

b. Landasan Nilai-nilai keIslaman

Landasan atau dasar nilai-nilai keIslaman dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1) Dasar pokok, yakni meliputi Al Qur'an dan hadis

a) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad saw. Di dalamnya terkandung ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad. Ajaran yang terkandung didalam Al-Qur'an itu terdiri dari dua prinsip besar, yaitu yang berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut aqidah, dan yang berhubungan dengan amal yang disebut syari'ah.¹⁸

¹⁷Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*. (Yogyakarta: LPPI UMY, 2000). h.3.

¹⁸Zakiah darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),h. 31

Berkenaan dengan hal diatas Muhammad Fadhil Al-Jamalia menyatakan bahwa:¹⁹

Pada hakikatnya Al-Qur-an itu sebagai perbendaharaan yang besar untuk kebudayaan manusia, terutama bidang kerohanian. Al-Qur'an pada umumnya merupakan kitab pendidikan kemasyarakatan, moral (akhlak), dan spiritual kerohanian.

b) Hadis (sunnah)

As-sunnah adalah perkataan, perbuatan ataupun pengakuan Rasulullah saw. Maksud dengan pengakuan itu adalah kejadian atau perbuatan orang lain yang diketahui Rasulullah dan beliau membiarkan saja kejadian atau perbuatan itu berjalan.

Sunnah merupakan sumber ajaran kedua sesudah Al-Qur'an. Seperti Al-Qur'an, sunnah juga berisi aqidah dan syariah. Sunnah berisi petunjuk untuk kemaslahatan hidup manusia dalam segala aspeknya, untuk membina umat menjadi manusia seutuhnya atau manusia yang bertakwa. Untuk itu Rasulullah menjadi pendidik yang utama. Beliau sendiri yang mendidik, pertama dengan menggunakan rumah Al-Arqam Ibnu Abi Al-Arqam, kedua dengan memanfaatkan tawanan perang untuk mengajar baca tulis, ketiga dengan mengirim para sahabat kedaerah-daerah yang baru masuk Islam. Semua itu adalah pendidikan dalam rangka pembentukan manusia muslim dan masyarakat Islam.

2) Dasar tambahan

a) Perkataan, perbuatan, dan sikap para sahabat.

Pada masa khulafaul rasyidin sumber pendidikan dalam Islam sudah

¹⁹Muhammad fadhil Al-Jamali, *Tarbiyah al-Insan Al-Jadid*, (Al-Turisiyyah, Al-Syarikat,tt),h.37

mengalami perkembangan. Selain Al-Qur'an dan sunnah juga perkataan, sikap, dan perbuatan para sahabat.

b) Ijtihad

Ijtihad adalah istilah para fuqaha, yaitu berfikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan syariat Islam untuk menetapkan atau menentukan suatu hukum syariat Islam dalam hal-hal yang ternyata belum ditegaskan hukumannya oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Ijtihad dalam hal ini dapat saja meliputi seluruh aspek kehidupan, meski hukumnya belum terdapat didalam Al-Qur'an dan Sunnah, namun harus tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah.

c) Maslahah mursalah

Maslahah mursalah adalah menetapkan peraturan atas ketetapan undang-undang yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah atas pertimbangan penarikan kebaikan dan menghindarkan kerusakan.²⁰ Kegiatan ini tidak semuanya diterima oleh Islam, dibutuhkan catatan khusus sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf sebagai berikut:²¹

- a) Keputusan yang diambil tidak menyalahi keberadaan-keberadaan Al-Qur'an dan Sunnah.
- b) Apa yang diusahakan benar-benar membawa kemaslahatan dan menolak kemudharatan setelah melalui tahapan-tahapan observasi penganalisaan.
- c) Kemaslahatan yang diambil merupakan kemaslahatan yang baru universal yang mencakup totalitas masyarakat

3) Urf (nilai-nilai adat istiadat masyarakat)

²⁰Mustafa Zaid, *Al-mashlahah fial-Islami waNajmudin al-Thufi wa'an-Nasyar*.(mishr:dar al-fikar, 1964), cet ke-, h. 149

²¹Abdul Wahab Khlal. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. (Al-Qabbah Ath-Thab'ah wa an-Nasyar, 1978). h.91.

Urf adalah semua yang tertanam dalam jiwa yang diperoleh melalui kesaksian dan akan diterima oleh tabiat. Urf adalah suatu perbuatan dan perkataan yang menjadikan jiwa merasa tenang mengerjakan suatu perbuatan, karena sejalan dengan akal sehat yang diterima oleh tabiat yang sejahtera.

3. Produk Gadai (*Rahn*)

a. Pengertian Produk

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, produk berarti; barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya di Proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu; benda atau yang bersifat kebendaan seperti barang, bahan, atau bangunan yang merupakan hasil konstruksi; hasil kerja.²²

Adapun beberapa pengertian produk menurut para ahli:

- 1) Menurut Fandy Tjiptono, Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan.²³
- 2) Menurut Kotler dan Amstrong, Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan, dimiliki, digunakan atau pun dikonsumsi sehingga mampu memuaskan keinginan dan kebutuhan termasuk di dalamnya berupa fisik, tempat, orang, jasa, gagasan, serta organisasi.
- 3) Menurut Stanton, produk adalah kumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun tidak nyata, termasuk didalamnya kemasan, warna, harga, kualitas, dan merek ditambah dengan jasa dan reputasi penjualan.

²²Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h.1103.

²³<https://blog-definisi.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-produk-menurut-para-ahli.html>.
(diakses pada 10 Februari 2020)

Pada bisnis, produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjual belikan. Dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan.²⁴

Produk adalah barang atau jasa yang bisa ditawarkan dipasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan.²⁵

b. Pengertian Produk Gadai (*Rahn*)

Gadai dalam Bahasa Arab disebut *Rahn*, *Rahn* menurut Bahasa *ats-tsubut wa dawamu* artinya tetap dan kekal, atau *al-habsu wa luzumu* artinya pengekangan dan keharusan dan juga bisa berarti jaminan.²⁶ *Ar-Rahn* adalah menjadikan sesuatu benda yang berupa harta dan harganya sebagai jaminan utang dan akan dijadikan pembayaran utangnya jika utang itu tidak dapat dibayar.²⁷ Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontang. Namun untuk ketenangan hati, pemberi utang memberikan suatu jaminan, bahwa utang itu akan dibayar oleh orang yang berhutang. Untuk maksud itu pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.²⁸

Pegadaian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 yang

²⁴Philip Kotler Armstrong, G., Brown, L., And Adam, S. *Marketing*, 7th Ed. (Pearson Education Australia/Prentice Hall, 2006), h. 65.

²⁵http://Carapedia.Com/Pengertian_Definisi_Produk_Info2060.html. (diakses pada 10 Februari 2020).

²⁶Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*. (Jilid VI, Cet. Ke-8; Damaskus: Dar Al-Fiqr Al-Mua'sshim, 2005). h. 4207.

²⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 106.

²⁸H. Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muammalah* (Cet . Ke-1; Jakarta: Kencana, 2010), h. 265.

berbunyi :

Gadai adalah suatu hak yang diperbolehkan seseorang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan padanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan oleh barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.²⁹

Sedangkan menurut Syafi'i Antonio, menegaskan bahwa Gadai Syariah (*Rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*Rahin*) sebagai barang jaminan (*Marhun*) atas utang/pinjaman (*Marhun Bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian pihak yang menahan atau menerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.³⁰

Kesimpulannya bahwa Ar-Rahn adalah menahan jaminan pemilik, baik yang bersifat materi atau manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. barang yang diterima diperbolehkan jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang tepat pada waktunya. Dan pegadaian syariah menjawab kebutuhan transaksi Gadai Syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis dan aman.

²⁹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*(Ed.1 Cet.2; Jakarta: Kencana, 2010), h. 387.

³⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 128

c. Landasan Hukum Gadai Syariah (*Rahn*)

1) Firman Allah SWT dalam QS, *Al-Baqarah*/2:283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسُهُمْ فَالَّذِينَ هُمْ يُؤْتُونَ عَالِمِينَ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahnya :

jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.³¹

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh yang mengutangkan). Dalam dunia finansial, barang tanggungan bisa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.

2) Al-Hadis

ان النبي ﷺ اشترى طعاً مامن يهودى الى اجل ورهنه درعا من حديد

Artinya :

Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang kepada seorang Yahudi, dan nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya (Shahih Muslim).³²

Dari hadits diatas dapat dipahami, bahwa bermuamalah dibenarkan apabila dengan orang non muslim dan harus juga memiliki barang jaminan, agar tidak ada kekhawatiran bagi yang memberikan pinjaman atau utang.

3) Ijtihad Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal ini dimaksud,

³¹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 5.

³²Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim* (Cet. 2, No. 970; Bandung: Jabal, 2013), h. 372.

berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih dari sikap Nabi Muhammad saw yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada mereka.³³

d. Rukun Gadai Syariah (*Rahn*)

Menjalankan gadai syariah, Pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun *rahn* tersebut antara lain:³⁴

- 1) *Rahin* : Orang yang menggadaikan. Ia adalah orang yang berhutang.
- 2) *Murtahin* :Orang yang menerima gadai. Ia adalah orang yang Memberikan piutang.
- 3) *Marhun* : Barang Gadaian.
- 4) *Marhun Bih* : Utang, nilai atau barang yang dipinjam *rahin* kepada *murtahin*.
- 5) *Sighat* : Akad ijab qobul.

e. Syarat Gadai Syariah (*Rahn*)

Dalam menjalankan transaksi *Rahn* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) *Aqid*, adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian (*shigat*). *Aqid* terdiri dari dua pihak yaitu: *pertama*, *rahin* (yang menggadaikan), yaitu orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan

³³Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillahu* (juz V1, Cet.4; Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), h. 4210.

³⁴HM Cholil Nafis, *Mengenal Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kuwais, 2012), h.105.

digadaikan. *Kedua, murtahin*, (yang menerima gadai) yaitu, orang bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

- 2) *Marhun Bih* (Utang) syaratnya jumlah atas marhun bih harus berdasarkan kesepakatan *aqid*.
- 3) *Marhun* (Barang) syaratnya adalah harus bisa diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai, *marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh *rahm* setidaknya harus seizin pemiliknya.³⁵
- 4) *Sighat* (Ijab Qobul) syaratnya adalah, *sighat* tidak boleh diselingi dengan ucapan yang lain, Ijab qobul dan diam terlalu lama pada waktu transaksi. Serta tidak boleh terikat oleh waktu.

f. Sistem Operasional Gadai Syariah

Pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan gadai syariah. Gadai syariah di maksud, dalam istilah bahasa Arab disebut *rahn*. *Rahn* tersebut, beroperasi berdasarkan prinsip syariah sehingga tidak mengenakan bunga tetapi menggunakan pendekatan bagi hasil yang dikenal dengan istilah *mudharabah* atau *fee based income* (FBI). Pegadaian syariah sebagai penerima gadai disebut *murtahin* dan pemberi gadai disebut *rahin*. *Rahin* akan mendapat surat bukti gadai (*rahn*) dengan akad pinjam meminjam disebut akad gadai syariah dan akad sewa tempat (*Ijarah*). Dalam akad gadai syariah disebut bahwa jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui ajunan (*Marhun*) miliknya dijual oleh pegadaian (*Murtahin*) guna melunasi pinjaman. Sedangkan akad sewa tempat

³⁵Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 159.

(*ijarah*) merupakan kesepakatan antara nasabah dengan *murtahin* dalam menyewa tempat untuk penyimpanan dan penerima gadai akan mengenakan jasa simpan.

4. Pegadaian Syariah

a. Pengertian Pegadaian

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktivitas pembiayaan kebutuhan masyarakat, baik bersifat produktif maupun konsumtif, dengan menggunakan hukum gadai.

Menurut Susilo, pegadaian adalah suatu lembaga keuangan non bank yang kegiatan utamanya menyediakan pembiayaan bagi masyarakat luas untuk tujuan konsumsi, produksi dan berbagai tujuan lainnya.³⁶

Menurut Arthesa dan Handiman, pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang membiayai kebutuhan masyarakat, baik yang produktif maupun konsumtif, dan menerapkan sistem hukum gadai.³⁷

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan pegadaian adalah lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit dengan masyarakat dengan cara hukum gadai. Ketentuan yang berlaku di hukum gadai yaitu calon peminjam wajib menyerahkan hartanya sebagai jaminan yang diberikan oleh kepada lembaga gadai.

b. Gadai Syariah

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang

³⁶Admin dilihatya.com *Pengertian Pegadaian Menurut ParaAhli*, <http://dilihatya.com/2530/pengertian-pengadaian-menurut-ahli>. (diakses 02 Maret 2020).

³⁷Admin dilihatya.com *Pengertian Pegadaian Menurut ParaAhl*, <http://dilihatya.com/2530/pengertian-pegadaian-menurut-para-ahli>. (diakses 02 Maret 2020).

berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut. dimana seseorang itu harus menggadaikan barangnya untuk mendapatkan uang.³⁸

Gadai dalam Bahasa Arab disebut Rahn, Rahn menurut Bahasa *ats-tsubut wa dawamu* artinya tetap dan kekal, atau *al-habsu wa luzumu* artinya pengekangan dan keharusan dan juga bisa berarti jaminan.³⁹

Menurut Syafi'i Antonio, menegaskan bahwa Gadai Syariah (*Rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*Rahin*) sebagai barang jaminan (*Marhun*) atas utang/pinjaman (*Marhun Bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian pihak yang menahan atau menerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁴⁰

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

c. Landasan Hukum Gadai Syariah

1) Firman Allah SWT dalam QS, Al-Baqarah/2:283.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا

³⁸Rahmat, *Pengertian Gadai*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Gadai> (diakses 02 Maret 2020).

³⁹Wahbah Al-Zuhaili, *Al- Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu* (Jilid VI, Cet. Ke-8; Damaskus: Dar Al-Fiqr Al-Mua'sshim, 2005), h. 4207.

⁴⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 128.

فَإِنَّهٗ رَءَآئِمٌ قَلْبُهُۥ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿١٨٣﴾

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴¹

Ayat ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jaminan harus merupakan sesuatu yang dapat dipegang.

2 Al- Hadits

ان النبي ﷺ اشترى طعنا مامن يهودى الى اجل ورهنه درعا من حديد

Artinya :

Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang kepada seorang Yahudi, dan nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya (Shahih Muslim).⁴²

C. Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian, maka penulis memberikan penjelasan secara mendasar dari beberapa pokok-pokok pembahasan yang dianggap perlu untuk dipahami secara mudah yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan, Arti lainnya dari penerapan adalah pemasangan atau suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok yang telah terencana dan

⁴¹Departemen Agama RI Al-Qur'an Terjemah Perkata, *Al-Qur'anul Karim*. (Jakarta: Lajnah Pentashihab Mushaf Al-Qur'an, 2007). h. 49.

⁴²Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2008). h. 7.

tersusun sebelumnya. Contohnya penerapan mesin pembangkitan tenaga listrik itu dilaksanakan oleh teknis Indonesia

2. Nilai-nilai Islam merupakan nilai-nilai Islam yang pada hakikatnya adalah kumpulan dan prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana seharusnya manusia menjalankan kehidupan di dunia ini, yang satu prinsip dengan yang lainnya saling terkait membentuk satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan nilai-nilai Islam juga bersifat mutlak kebenarannya, universal, dan suci dan semua mencangkup tentang kebenaran dan kebaikan yang diperoleh dari ajaran agama.
3. Produk Gadai (*Rahn*) adalah layanan Gadai Syariah yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah. Produk Gadai atau yang dikenal *Rahn* ini bisa memudahkan nasabah dan memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya. Barang jaminan biasanya berupa emas perhiasan, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, mobil atau barang bergerak lainnya.
4. Pegadaian Syariah adalah suatu lembaga, organisasi, perusahaan atau kegiatan usaha yang menyediakan jasa dan menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai sesuai dengan ketentuan aturan-aturan Islam serta menjalankan usaha lain seperti penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan, melakukan jasa titipan dan kegiatan lainnya.


Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan peneliti dengan judul Penerapan Nilai nilai Syariah Terhadap Produk Gadai di Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang yang dalam penelitian ini adalah cara atau proses

serta mempraktekkan suatu teori tentang ajaran Islam yang berlaku terhadap produk Gadai yang ada di Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang.

D. Kerangka Pikir

Kerangka Pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuan dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sintesa dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. kerangka pemikiran dapat disajikan dalam bentuk bagan, deskripsi kualitatif, dan atau gabungan keduanya.

Bagan kerangka pikir dibawah ini menjelaskan tentang penerapan dan nilai-nilai Islam khususnya dengan adanya produk gadai yang beroperasi pada Pegadaian Syariah yang berlokasi pada Jampue Pasar Sentral Kabupaten Pinrang dan dalam penelitian ini peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa kajian ini dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah. Berdasarkan pembahasan diatas penulis dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir